



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1789/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang kepariwisataan dan kebudayaan, maka perlu dibentuk Pusat Studi Kajian Kepariwisataan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan Pusat Studi Kajian Kepariwisataan dan Kebudayaan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Membentuk Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan Universitas Tidar dengan ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- KEDUA : Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan Universitas Tidar memiliki tujuan menjadi pusat penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat bidang pariwisata dan kebudayaan yang bersifat multi-disiplin dan lintas-disiplin ilmu pengetahuan di Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar pada tahun anggaran yang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip.